



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

MITIGASI BENCANA BANJIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana serta mewujudkan kesejahteraan umum;
- b. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kepastian hukum dalam melakukan mitigasi bencana banjir untuk memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat Kota Bontang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Mitigasi Bencana Banjir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6898);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALI KOTA BONTANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG MITIGASI BENCANA BANJIR.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bontang.
4. Bencana Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air meluap hingga meluap ke daratan, yang biasanya kering, akibat curah hujan yang tinggi atau masalah lain yang mengakibatkan air tidak dapat diserap dengan cepat oleh tanah atau dialirkan oleh saluran air yang ada.
5. Mitigasi Bencana Banjir adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko atau dampak yang disebabkan oleh Bencana Banjir bagi masyarakat yang berada di kawasan rawan banjir.

#### Pasal 2

Mitigasi Bencana Banjir berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan hidup; dan
- g. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Mitigasi Bencana Banjir bertujuan untuk:

- a. terpenuhinya pembangunan infrastruktur yang mampu mencegah terjadinya Bencana Banjir sehingga air dapat teralirkan dengan cepat dan tepat;
- b. sistem pembangunan infrastruktur secara terpadu sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dengan memperhatikan wilayah tertentu yang berpotensi mengalami bahaya Bencana Banjir; dan

- c. ketaatan masyarakat untuk berperan aktif menciptakan lingkungan yang bebas dari bahaya Bencana Banjir.

## BAB II MITIGASI BENCANA BANJIR

### Pasal 4

Mitigasi Bencana Banjir dilakukan melalui:

- a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana Banjir;
- b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
- c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan secara konvensional dan modern.

### Pasal 5

Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a disinkronkan dengan rencana tata ruang Daerah.

### Pasal 6

- (1) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dengan menerapkan aturan standar teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembangunan infrastruktur Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan sistem peringatan dini;
  - b. pembangunan bangunan pengendali banjir; dan
  - c. penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
- (3) Penyediaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
- (4) Pembangunan bangunan pengendali banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. pembangunan kolam depresi;
  - b. pembangunan bendungan;
  - c. pembangunan polder;
  - d. pembangunan sudetan;
  - e. perkuatan tebing sungai;
  - f. peningkatan kapasitas sungai;
  - g. pembangunan rumah pompa dan fasilitasnya;
  - h. pembangunan pintu air; dan/atau
  - i. penataan dan pembangunan drainase.

- (5) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. penyediaan posko Banjir;
  - b. penyediaan penampungan sementara dan fasilitasnya; dan/atau
  - c. kendaraan untuk evakuasi.
- (6) Pembangunan bangunan pengendali Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum.
- (7) Penyediaan prasarana dan sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c wajib sesuai standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan yang ditetapkan oleh instansi/lembaga berwenang.

#### Pasal 8

Pelaksanaan kegiatan Mitigasi Bencana Banjir berdasarkan rencana induk Mitigasi Bencana Banjir yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

### BAB III KERJA SAMA

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 10

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam pelaksanaan Mitigasi Bencana Banjir.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui keikutsertaan secara aktif pada forum peduli Bencana Banjir.
- (3) Forum peduli Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk secara suka rela.
- (4) Pembentukan forum peduli Bencana Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dengan perangkat Daerah yang membidangi bencana Daerah.

#### Pasal 11

Selain pembentukan forum peduli Bencana Banjir, peran serta masyarakat dapat dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian masukan dalam penyusunan program Mitigasi Bencana Banjir;
- b. penyampaian informasi mengenai kebutuhan Mitigasi Bencana Banjir; dan
- c. mengikuti pelatihan tanggap darurat banjir.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 12

Pembiayaan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pembiayaan Mitigasi Bencana Banjir wajib dianggarkan dalam setiap penetapan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan Mitigasi Bencana Banjir paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dalam 1 (satu) periode masa jabatan Wali Kota.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan jumlah kumulatif dalam 1 (satu) periode masa jabatan Wali Kota.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KETUA BAGIAN HUKUM,



Andi Kurniawansah, SH, MH  
NIP. 196907152003122009

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 19 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2024 NOMOR 7

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG  
NOMOR 7 TAHUN 2024  
TENTANG  
MITIGASI BENCANA BANJIR

SALINAN

I. UMUM

Pemerintah wajib melindungi setiap orang terhadap bahaya bencana khususnya bencana alam. Banjir sebagai salah satu bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, melumpuhkan aktivitas ekonomi, mengancam keselamatan jiwa manusia sehingga diperlukan penanggulangan secara terencana, utuh, dan menyeluruh sebagai upaya preventif bahaya banjir.

Banjir yang kerap melanda beberapa titik kawasan di Kota Bontang membutuhkan pengendalian melalui persiapan lebih baik, mulai dari regulasi, infrastruktur, partisipasi masyarakat, dan implementasi penggunaan ruang yang lebih menjamin keselarasan daya dukung lingkungan dengan tingkat kebutuhan penggunaan ruang.

Kegiatan penanggulangan banjir mengikuti suatu siklus (*life cycle*), yang dimulai dari banjir, kemudian mengkajinya sebagai masukan untuk pencegahan (*prevention*) sebelum Bencana Banjir terjadi kembali. Pencegahan dilakukan secara menyeluruh, berupa kegiatan fisik seperti pembangunan pengendali banjir di wilayah sungai (*in-stream*) sampai wilayah dataran banjir (*off-stream*), dan kegiatan non-fisik seperti pengelolaan tata guna lahan sampai sistem peringatan dini Bencana Banjir.

Peraturan ini didesain untuk mengisi kekosongan hukum yang memungkinkan Pemerintah Kota Bontang memiliki basis kebijakan yang berlandaskan hukum untuk melaksanakan Mitigasi Bencana Banjir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah termanifestasi dalam Mitigasi Bencana Banjir sehingga Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga Kota Bontang secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa Mitigasi Bencana Banjir pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah Kota Bontang dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam Mitigasi Bencana Banjir mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam Mitigasi Bencana Banjir harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Besaran pembiayaan setiap tahunnya disesuaikan dengan rencana induk Mitigasi Bencana Banjir yang disusun oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 14

Cukup jelas.

#### TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BONTANG

KEPALA BAGIAN HUKUM,



*[Handwritten Signature]*  
Andi Kurniawansah, SH, MH

NIP.196907152003122009